



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 509/ B.V /HK/2009

### TENTANG

PERUBAHAN KE DUA LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/71/B.V/HK/2009 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) /DEKONSENTRASI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : 0357.0/999-06.1/-/2009 tanggal 08 Juni 2009 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Surat Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 902/258/II.01/I/2009 tanggal 28 Juli 2009 perihal Perubahan Pengelola Kegiatan APBN pada Satker Bappeda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009 yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, telah ditetapkan kuasa pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan APBN/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/71/B.V/HK/2009;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.22/2019/II.12/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atas Nama Drs Eman Hendrawan, MM Pangkat/Golongan Pembina Tk I (IV/b) NIP. 19561002 197709 1 001, dan Usulan Perubahan Pejabat KPA, dan Pejabat Pembuat Komitmen APBN TA. 2009, oleh Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung serta untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/71/B.V/HK/2009, dipandang perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas;
- c. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/Golongan dan NIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009;
- d. bahwa untuk perubahan dimaksud huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan pemberhentian dan penunjukan kembali Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/Golongan dan NIP sebagaimana tercantum dalam kolom 6 dan kolom 8 pada Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), atas program/kegiatan sebagaimana tercantum pada kolom 4 dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/71/B.V/HK/2009;
- KEDUA** : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/Golongan dan NIP sebagaimana tercantum dalam kolom 7 dan kolom 9 pada Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), atas program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor :G/71/B.V/HK/2009, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Pelantikan pejabat yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

| PARAF KOORDINASI                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. MENTERI DALAM NEGERI                                                   |  |
| 2. MENTERI KEUANGAN                                                       |  |
| 3. KETUA BPK RI                                                           |  |
| 4. KEPALA KANTOR WILAYAH VII DITJEN PERBENDAHARAAN (PBN) PROVINSI LAMPUNG |  |
| 5. INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG                                             |  |
| 6. KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG                                        |  |
| 7. KEPALA INSPEKSI PELAYANAN PAJAK LAMPUNG                                |  |
| 8. KEPALA BPK RI PERWAKILAN LAMPUNG                                       |  |
| 9. KEPALA KPNK CABANG BANDAR LAMPUNG                                      |  |
| 10. KEPALA DINAS/UNIT/SATUAN KERJA/LEMBAGA YANG BERSANGKUTAN              |  |
| 11. KEPALA BIRO KEUANGAN SETDAPROV LAMPUNG                                |  |
| 12. KEPALA BIRO HUKUM SETDAPROV LAMPUNG                                   |  |
| 13. DIREKTUR PT BANK LAMPUNG                                              |  |

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 4 - 8 - 2009

GOVERNUR LAMPUNG,

**SJACHROEDIN Z.P.**

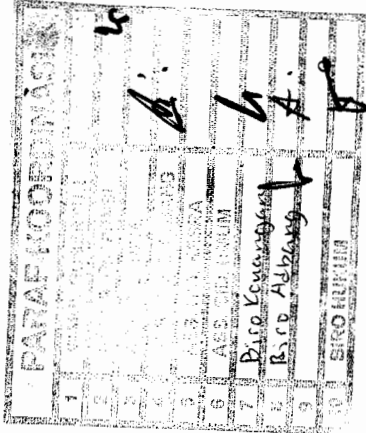
Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua BPK RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala KPNK Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
13. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/503/B.V/HK/2009  
TANGGAL : 4 - 8 - 2009

DAFTAR PENGANTIAN KE DUA PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT  
PEMBUAT KOMITMEN DANA APBN/DEKONSENTRASI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

| NO. | SURAT<br>PENGESAHAN<br>DAFTAR ISIAN<br>PELAKSANAAN<br>ANGGARAN | KODE<br>SATKER            | PROGRAM<br>KEGIATAN                                                               | DANA (Rp)     | KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)                                   |                                                                             | PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)                               |                                                               | KET.                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                |                           |                                                                                   |               | LAMA                                                            | BARU                                                                        | LAMA                                                         | BARU                                                          |                                                                   |
| I   | 2                                                              | 3                         | 4                                                                                 | 5             | 6                                                               | 7                                                                           | 8                                                            | 9                                                             | 10                                                                |
| I   | 2545.0/010-<br>01.3/VII/2009<br>31-12-2008                     | 010<br>01<br>12<br>120090 | -                                                                                 | 158.870.000,- | Ir. Faisal, MM<br>Pembina (IV/a)<br>NIP. 19650720 1991034 1 008 | Drs.Eman Hendrawan, MM<br>Pembina Tk.I (IV/b)<br>NIP. 19561002 197709 1 001 | -                                                            | -                                                             | Badan<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah Provinsi<br>Lampung |
| II  | 2545.0/010-<br>01.3/VII/2009<br>31-12-2008                     | 01 06 05                  | Program Peningkatan<br>Kapasitas<br>Kelembagaan<br>Pemerintah Daerah              | 158.870.000,- | Ir. Faisal, MM<br>Pembina (IV/a)<br>NIP. 19650720 1991034 1 008 | Drs.Eman Hendrawan, MM<br>Pembina Tk.I (IV/b)<br>NIP. 19561002 197709 1 001 | Andry Effendi, ST<br>Penata (III/c)<br>19730216 200212 1 002 | Busyairi Afton, SE<br>Penata (III/c)<br>19740403 197709 1 001 | Badan<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah Provinsi<br>Lampung |
| III | 2545.0/010-<br>01.3/VII/2009<br>31-12-2008                     | 01.06.05 0021             | Pembinaan<br>/Koordinasi/Pelaksan<br>aan Monitoring,<br>Evaluasi dan<br>Pelaporan | 158.870.000,- | Ir. Faisal, MM<br>Pembina (IV/a)<br>NIP. 19650720 1991034 1 008 | Drs.Eman Hendrawan, MM<br>Pembina Tk.I (IV/b)<br>NIP. 19561002 197709 1 001 | Andry Effendi, ST<br>Penata (III/c)<br>19730216 200212 1 002 | Busyairi Afton, SE<br>Penata (III/c)<br>19740403 197709 1 001 | Badan<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah Provinsi<br>Lampung |



GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.